



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Malira Kelurahan Malira Kecamatan Ternate Tengah
Kota Ternate – Maluku Utara Tlp. (0921) 3122240 Fax (0921) 3122240 Kode Pos 91111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE NOMOR : 8241/173-1/2023

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SD NEGERI 8 KOTA TERNATE TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah SD NEGERI 8 KOTA TERNATE Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Ternate Tengah Nomor : 422/57/SDNBKT/2023 Tanggal 03 Februari 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : b. Hasil Studi Kelayakan dilapangan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate tanggal 09 Februari 2023
a. Bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah SD NEGERI 8 KOTA TERNATE Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Ternate Tengah memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan sebuah Satuan Pendidikan.
b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3924),
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1993 tentang Pendidikan Pendidikan Dasar
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate,
7. Keputusan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Ternate
8. Peraturan Daerah Kota Ternate No 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :
Nama Sekolah : SD NEGERI 8 KOTA TERNATE
N P S N : 63200857
Alamat : Jln. Mononutu, Kel. Tanah Raja
Nama Kepala Sekolah : Farida Yamima, S.Pd
- KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut Terhitung Mulai Tanggal 09 Februari 2023 s/d Tanggal 09 Februari 2028
KETIGA : Pemegang Izin ini
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dan model yang ditentukan
4. Wajib memulakharkan data pada Aplikasi **DAPODIK** secara berkala
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 09 Februari 2023

Atas: Walikota Ternate
Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate



Dr. MUSLIM GANI, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19710322 199512 1 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Ternate di Ternate
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Ternate Tengah. di Ternate
4. Kepala Satuan Pend. Dasar Kec. Ternate Tengah di Ternate